



P E N E T A P A N

Nomor : 59/Pdt.P/2024/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SITI JOHANA : Umur 54 tahun, lahir di Tual, tanggal 01-09-1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Asrama Yon Armed-9 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 59/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 16 Februari 2024, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214014109690003 atas nama SITI JOHANA;
1. Bahwa Pemohon Bernama SITI JOHANA dan NANA SUPRIATNA telah menikah di Subang tanggal 27 Desember 1999 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1216/34/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, tertanggal 19-01-2000;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
 - 1) DIAN INDRIANI, lahir di Purwakarta, tanggal 12-03-2000;
 - 2) MUH. RUSDI SALMAN SUPRIATNA, lahir di Purwakarta, 22-05-2006;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Anak Pemohon yang diberi nama MUH. RUSDI SALMAN SUPRIATNA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1497/UM/2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juli 2006;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUH. RUSDI SALMAN SUPRIATNA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1497/UM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juli 2006, tertulis Nama Ibu SITI JOHANA DHOILULIN, seharusnya tertulis Nama Ibu SITI JOHANA;

5. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: MUH. RUSDI SALMAN SUPRIATNA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1497/UM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juli 2006, tertulis Nama Ibu SITI JOHANA DHOILULIN, seharusnya tertulis Nama Ibu SITI JOHANA, karena Nama Ibu yang benar yaitu SITI JOHANA;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214014109690003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-07-2013;

b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/506/Dis/1969 yang telah diperbarui/catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Februari 2024;

c. Kartu Keluarga dengan Nomor 3214012805075406 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 26-09-2023;

Semuanya tertulis Nama Ibu ----- SITI JOHANA

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perbaikan Nama Ibu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUH. RUSDI SALMAN SUPRIATNA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1497/UM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juli 2006, tertulis Nama Ibu SITI JOHANA DHOILULIN, seharusnya tertulis Nama Ibu SITI JOHANA;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy dari Asli : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Johana dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214014109690003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Nikah Nomor : 1216/34/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1497/UM/2006 atas nama Muh. Rusdi Salman Supriatna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 6 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli : Kartu Keluarga Nomor : 3214012805075406 atas nama Kepala Keluarga Nana Supriatna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 26-09-2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/506/DIs/1969 atas nama Siti Johana, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sinta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal bersama suaminya dan 2 (dua) anaknya yaitu di Asrama Yon Armed-9 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nana Supriatna yang menikah di Purwakarta tanggal 27 Desember 1999 dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Dian Indriani dan Muh.Rusdi Salman Supriatna;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh.Rusdi Salman Supriatna yang mana nama Pemohon seharusnya tertulis Siti Johana tapi di Akte Kelahiran Muh.Rusdi Salman Supriatna tertulis Siti Johana Dhoilulin dikarenakan Pemohon mualaf dan kemudian sudah ganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Maria Gurety Kelbulan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di kampung halaman di Tual Maluku Tenggara tapi sudah sejak 1999 pindah ke Jawa Barat;
- Bahwa, Pemohon tinggal bersama suaminya dan 2 (dua) anaknya yaitu di Asrama Yon Armed-9 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nana Supriatna yang menikah di Purwakarta tanggal 27 Desember 1999 dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Dian Indriani dan Muh.Rusdi Salman Supriatna;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh.Rusdi Salman Supriatna yang mana nama Pemohon seharusnya tertulis Siti Johana tapi di Akte Kelahiran Muh.Rusdi Salman Supriatna tertulis Siti Johana Dhoilulin dikarenakan Pemohon mualaf dan kemudian sudah ganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Sinta dan Maria Gurety Kelbulan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon tinggal bersama suaminya dan 2 (dua) anaknya yaitu di Asrama Yon Armed-9 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nana Supriatna yang menikah di Purwakarta tanggal 27 Desember 1999 dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Dian Indriani dan Muh.Rusdi Salman Supriatna;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh.Rusdi Salman Supriatna yang mana nama Pemohon seharusnya tertulis Siti Johana tapi di Akte Kelahiran Muh. Rusdi Salman Supriatna tertulis Siti Johana Dhoilulin dikarenakan Pemohon mualaf dan kemudian sudah ganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta beralamat di Asrama Yon Armed-9 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1497/UM/2006 atas nama Muh. Rusdi Salman Supriatna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 6 Juli 2006 adalah termasuk ke dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nana Supriatna yang menikah di Purwakarta tanggal 27 Desember 1999 dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Dian Indriani dan Muh.Rusdi Salman Supriatna;

Bahwa, benar berdasarkan Permohonan Pemohon, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh.Rusdi Salman Supriatna yang mana nama Pemohon seharusnya tertulis Siti Johana tapi di Akte Kelahiran Muh.Rusdi Salman Supriatna tertulis Siti Johana Dhoilulin dikarenakan Pemohon mualaf dan kemudian sudah ganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya, yang menurut hemat Hakim lebih tepat disebut sebagai perbaikan Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Siti Johana Dhoilulin menjadi Siti Johana sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perbaikan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dikhususkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muh. Rusdi Salman Supriatna dengan ketentuan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006, Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaiki Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Rusdi Salman Supriatna, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1497/UM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 06 Juli 2006, tertulis Nama Ibu Siti Johana Dhoilulin, seharusnya tertulis Nama Ibu Siti Johana dan Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.59/Pdt.P/2024PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, oleh Saya, Novita Witri, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ade Suparman.

HAKIM,

Ttd

Novita Witri, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp10.000.00
5. Sumpah	: Rp50.000.00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000.00

J u m l a h : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);